

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 107 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN MANDAT KEPADA DIREKTUR PENANGANAN
PERMASALAHAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN KERJASAMA
DENGAN KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERKAIT PROSES PELAYANAN
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KOMPUTER YAITU
LAYANAN OTOMASI KETERANGAN AHLI LKPP (LKPP)**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam proses pelayanan pemberian keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan fasilitas komputer yaitu Layanan Otomasi Keterangan Ahli LKPP (LOKAL), perlu memberi mandat kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum untuk melakukan penandatanganan dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemberian Mandat Kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum untuk melaksanakan Kerjasama dengan Kepolisian Daerah Riau;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN MANDAT KEPADA DIREKTUR PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN KEPOLISIAN DAERAH RIAU TERKAIT PROSES PELAYANAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KOMPUTER YAITU LAYANAN OTOMASI KETERANGAN AHLI LKPP (LKPP).**

KESATU : Memberi mandat kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum untuk melakukan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Riau dalam proses pelayanan pemberian keterangan ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan fasilitas komputer yaitu Layanan Otomasi Keterangan Ahli LKPP (LOKAL), dengan kewenangan sebagai berikut:

1. menentukan kegiatan yang akan dikerjasamakan; dan
2. menyusun, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Daerah Riau.

KEDUA : Pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan secara berkala kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada penerima mandat bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.